



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 37/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Penyempurnaan DPT, menyatakan bahwa dilakukan pencermatan DPT atas rekomendasi Bawaslu dan masukan partai politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diubah dalam;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 13 september 2018;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAP KABUPATEN PADANG PARIAMAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA 076.01.2.656141/2018 Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 13 September 2018

Ketua,
ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,

DARLIS



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

Nomor 37/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2018

Tanggal 13 September 2018

Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil
Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019
Tingkat Kabupaten Padang Pariaman
Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019
Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS	PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	LUBUK ALUNG	9	140	13,985	14,011	27,996	
2	BATANG ANAI	8	143	16,036	16,118	32,154	
3	NAN SABARIS	9	96	9,439	10,244	19,683	
4	2 X 11 KAYU TANAM	4	85	9,139	9,459	18,598	
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	12	113	11,355	12,468	23,823	
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	8	82	8,275	8,333	16,608	
7	SUNGAI GARINGGING	4	102	10,542	10,665	21,207	
8	SUNGAI LIMAU	4	100	9,668	9,891	19,559	
9	IV KOTO AUR MALINTANG	5	72	6,701	7,007	13,708	
10	ULAKAN TAPAKIH	8	65	7,163	7,456	14,619	
11	SINTUAK TOBOH GADANG	5	62	5,956	6,246	12,202	
12	PADANG SAGO	6	31	2,787	3,103	5,890	
13	BATANG GASAN	3	37	3,679	3,789	7,468	
14	V KOTO TIMUR	4	52	4,932	5,319	10,251	
15	2 X 11 ENAM LINGKUNG	3	53	5,550	6,184	11,734	
16	PATAMUAN	6	52	5,516	5,961	11,477	
17	ENAM LINGKUNG	5	65	6,261	6,869	13,130	
	JUMLAH	103	1,350	136,984	143,123	280,107	

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 13 September 2018

Ketua,
ttd
ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretaris,


DAREIS

